

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: kedaulatan negara berada di tangan rakyat, adapun pelaksanaannya diatur dalam konstitusi. Di negara demokrasi ini, rakyat mempunyai kesamaan hak dalam mengeluarkan pendapat sebagai upaya untuk mengontrol jalannya pemerintahan.¹

Demokrasi dapat diterjemahkan sebagai pola atau bentuk pemerintahan yang secara aktif mengikutsertakan semua warga negara dalam pengambilan keputusan atau kebijakan publik oleh pemimpin yang telah diberi wewenang.² Bentuk pemerintahan demokrasi mewujudkan agar setiap masyarakat dapat memperoleh hak yang setara terhadap perumusan kebijakan yang diharapkan mampu mensejahterakan kehidupan mereka. Demokrasi berlandaskan atas prinsip kedaulatan rakyat mengandung pengertian bahwa seluruh masyarakat memiliki kebebasan dan kewajiban yang sama.³ Berkenan dengan masalah demokrasi dijelaskan dalam Q.S. al-Imran/3:159.

¹Amien Rais, *Demokrasi dan Proses Politik* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 70.

²Muhammad Taupan, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), hlm. 21.

³Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), hlm. 66.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”⁴

Dalam penerapan konsep demokrasi sendiri, setidaknya terdapat 4 (empat) kebebasan masyarakat yang harus dijamin dan dilindungi keberadaannya yakni kebebasan pers, kebebasan berserikat, kebebasan memperoleh informasi, dan kebebasan mengemukakan pendapat.⁵

Berbicara mengenai kebebasan berpendapat, Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional telah mengatur dan menjamin kebebasan tersebut sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: “setiap individu memiliki hak dan kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran atau pendapat.” Adapun salah satu penerapan atas kebebasan berpendapat adalah menyuarakan aspirasi melalui petisi.⁶

Petisi diterjemahkan sebagai permintaan yang diajukan kepada pemerintah atau target petisi, dengan tujuan agar pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan terhadap persoalan yang dipetisikan. Petisi juga dapat diartikan

⁴Al-Quran Terjemahan, *Al-Hadi* (Jakarta: Maktabah al-Fatihah Rasyid Media, 2016), hlm 71.

⁵Amien Rais, *op. cit.*, hlm. 86.

⁶Moch. Marsa Taufiqurrohman dkk, *Mengatur Petisi didalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat*, Jurnal Legislasi Indonesia 2021, hlm. 3.

sebagai pernyataan tertulis secara resmi dan sah untuk disampaikan pada pihak berwenang agar dapat memperoleh persetujuan dari pihak tersebut. Adapun petisi yang memperoleh banyak tandatangan, menandakan bahwa sebagian besar masyarakat mendukung permohonan yang terdapat dalam petisi.⁷

Seiring perkembangan dan kemajuan teknologi, saat ini upaya untuk menyampaikan pendapat dapat dilaksanakan secara virtual. Petisi yang pada mulanya pengajuan dan penggalangan dukungannya dilaksanakan secara langsung, saat ini dapat dilakukan melalui virtual atau yang dikenal dengan petisi *online*. Melalui petisi *online*, masyarakat merasa dimudahkan dalam menyuarakan pendapatnya karena mereka dapat mengumpulkan dukungan sebanyak-banyaknya untuk membuat sebuah perubahan melalui petisi yang dibuat dan dikelola secara virtual atau *online*.

Di Indonesia, petisi *online* muncul pada tahun 2012 melalui situs bernama *change.org*.⁸ sejak kehadiran petisi *online* tersebut membuat masyarakat menjadi lebih tertarik untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses kebijakan sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap permasalahan-permasalahan publik. Selain itu, mereka juga dapat dengan mudah menyampaikan dan memperoleh dukungan petisi tanpa membuang banyak waktu dan biaya.⁹

⁷Nia Ashton Destrity, *Efektivitas Petisi Online Terhadap Advokasi Kebijakan Publik (studi Kasus Change.Org Indonesia tahun 2012-2013)* hlm. 8.

⁸Change.org merupakan wadah yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu platform petisi *online* untuk menyalurkan aspirasi mereka dengan slogan “Wadah Dunia Untuk Perubahan”, platform ini mengklaim dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menciptakan perubahan.

⁹Rahma Simamora, *Petisi Online sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.Org Indonesia Periode 2015-2016*. Jurnal Komunikasi Indonesia, 2018, Volume 6, Nomor 1, hlm. 58.

Indikator tingginya partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan dapat dilihat dari banyaknya jumlah petisi yang telah diajukan beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs petisi *change.org*, penduduk Indonesia yang telah mengakses situs tersebut pada tahun 2021 mencapai lebih dari 18 juta pengguna, meningkat 2 juta lebih banyak dari tahun 2020.¹⁰

Akan tetapi, meskipun telah banyak masyarakat Indonesia yang berpartisipasi dalam petisi *online* dan kebebasan melayangkan petisi di Indonesia adalah kebebasan yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan-peraturan di bawahnya,¹¹ akan tetapi mengemukakan pendapat melalui petisi masih menjadi kegelisahan bagi masyarakat, sebab petisi masih hanya berupa perlawanan dari masyarakat kepada pemerintah bahwa mereka menolak kebijakan yang dikeluarkan.

Sampai saat ini, tidak ada kepastian dari pemerintah untuk merespon petisi. Terbukti beberapa petisi yang pernah dilayangkan oleh masyarakat Indonesia, salah satunya yakni petisi tolak *Omnibus Law* Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang telah mencapai lebih dari 2.3 juta tanda

¹⁰Change.org, Potret Gerakan Digital Indonesia 2020 di Change.org. <https://www.change.org> diakses pada 13 Januari 2021.

¹¹Secara implisit, hak untuk melayangkan petisi termasuk dalam kebebasan mengeluarkan pendapat. Sebagaimana hal ini dijamin oleh Pasal 28 Bab X Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat serta menyampaikan isi pikiran melalui lisan dan tulisan. Selain itu hal ini juga diatur di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, bahwa setiap orang berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Diperkuat juga oleh Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yang memastikan kebebasan berpendapat sebagai cerminan dari HAM, dan perwujudan bentuk demokrasi di Indonesia.

tangan,¹² akan tetapi tidak berhasil merubah kebijakan pemerintah sesuai dengan permintaan masyarakat dalam petisi. Saat ini RUU tersebut telah resmi diundangkan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.¹³

Berdasarkan ilustrasi di atas menunjukkan bahwa hak kebebasan berpendapat melalui petisi *online* masih menjadi masalah. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk melindungi hak-hak masyarakat Indonesia dalam menyampaikan pendapat melalui petisi *online* maka diperlukan sebuah penataan regulasi yang dapat melindungi aspirasi masyarakat Indonesia agar setidaknya pemerintah dapat memastikan aspirasi masyarakat melalui petisi tidak berjalan sia-sia sebagaimana amanat yang terkandung pada Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang bebas atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Sehingga, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Petisi *Online* Sebagai Bagian Dari Kebebasan Berpendapat dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia.”

¹²Change.org, *loc. cit.*

¹³Tim Detikcom, *Perjalanan UU Cipta Kerja: UU Cipta Kerja Disahkan DPR Hingga Diteken Jokowi* (News Detikcom, 2020) <https://news.detik.com> diakses pada 15 September 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka rumusa masalah yang diteliti dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana eksistensi petisi *online* sebagai bagian dari kebebasan berpendapat di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi keberadaan petisi *online* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia?
3. Bagaimana strategi formulasi pengaturan petisi *online* di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang tercantum di atas, maka Penulis paparkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui eksistensi petisi *online* sebagai bagian dari kebebasan berpendapat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implikasi keberadaan petisi *online* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi formulasi pengaturan petisi *online* di Indonesia.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan signifikasi yang berupa manfaat, sebagaimana berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dan mengembangkan keilmuan dibidang hukum khususnya Hukum Tata Negara (*Siyasah Syariyyah*). Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan positif pada hal yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat melalui petisi *online* di Indonesia.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademisi maupun pemerintah agar dapat terpenuhinya hak-hak warga negara Indonesia dalam menyampaikan pendapat melalui petisi *online* atau agar setidaknya pemerintah dapat memastikan aspirasi masyarakat melalui petisi tidak berjalan sia-sia.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kekeliruan atau kesalahpahaman dalam menafsirkan judul dan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, maka Penulis membuat definisi operasional yang berisi batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah mengkaji dan memeriksa dengan cermat berdasarkan pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁴ Tinjauan yuridis

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1821.

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengkaji eksistensi petisi *online* sebagai bagian dari kebebasan berpendapat di Indonesia, mengkaji implikasi keberadaan petisi *online* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dan mengkaji strategi formulasi pengaturan petisi *online* di Indonesia berdasarkan pandangan dari segi hukum.

2. Petisi *Online*

Petisi *online* adalah pernyataan yang dibuat oleh masyarakat secara virtual untuk dikemukakan kepada pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah agar bersedia melakukan suatu tindakan terhadap tuntutan yang dilayangkan.¹⁵ Dalam penelitian ini, petisi *online* yang dimaksud adalah aspirasi atau permintaan masyarakat yang pernah dilayangkan di Indonesia melalui situs *change.org* mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2021 yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, petisi berhasil memperoleh perhatian media, petisi digagas oleh tokoh tertentu, dan petisi berhasil menggerakkan aktivitas lainnya.

3. Kebebasan Berpendapat

Kebebasan pendapat adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu untuk menyuarakan aspirasinya baik melalui media apapun secara bebas dan bertanggung jawab sesuai ketentuan yang terdapat dalam konstitusi.¹⁶ Kebebasan berpendapat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui petisi *online*.

¹⁵Rahma Simamora, *loc. cit.*

¹⁶Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat Pasal 1 Ayat (1) huruf a.

4. Implikasi

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, implikasi didefinisikan sebagai keadaan terlibat atau keterlibatan.¹⁷ Implikasi mempunyai persamaan istilah yang cukup beragam, diantaranya adalah keterlibatan, keterkaitan, sangkutan, efek, akibat, asosiasi, maksud, konotasi, dan siratan. Implikasi yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan oleh petisi *online* terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

5. Penyelenggaraan Pemerintahan

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, penyelenggaraan berasal dari kata “selenggara” yang artinya mengurus dan mengusahakan sesuatu, melakukan atau melaksanakan, mengadakan, dan mengatur.¹⁸ Sedangkan pemerintahan adalah sekelompok orang yang mempunyai kewenangan khusus untuk menjalankan kekuasaan pemerintah. Pemerintahan dalam arti sempit mengacu pada kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang administrasi. Adapun dalam artian luas, pemerintahan mencakup seluruh kegiatan negara, termasuk bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mewujudkan tujuan negara.¹⁹ Penyelenggaraan pemerintahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan upaya atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap permintaan yang diajukan masyarakat melalui petisi *online*.

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op. cit.*, hlm. 580.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 1390.

¹⁹Inu Kencana Syafie, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011), hlm. 8.

F. Kajian Pustaka

Sejauh hemat Penulis, penelitian yang dilakukan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Petisi *Online* Sebagai Bagian dari Kebebasan Berpendapat dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia” masih belum ada yang melakukan penelitian. Namun agar tidak terjadinya pengulangan penelitian dan untuk membedakan penelitian yang Penulis angkat dengan penelitian sebelumnya, maka Penulis membuat kajian pustaka sebagai berikut:

Pertama, Skripsi Fajrin Marhendra Bakti dengan judul “Analisis Wacana Partisipasi Politik Pada Petisi Tolak Rancangan Undang-Undang Pilkada dan Petisi Tolak Revisi Rancangan Undang-Undang MD3 dalam *Website change.org*.” Penelitian Fajrin Mahendra Bakti bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas advokasi kebijakan publik pada media digital *change.org* Indonesia sebagai wadah petisi *online* terbesar. Penelitian ini menemukan bahwa petisi *online* pada *website change.org* dapat meningkatkan semangat demokrasi partisipan dan dapat membentuk tindakan kolektif antar sesama pengguna atas kesamaan nasib.²⁰

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Fajrin Marhendra Bakti yaitu sama-sama meneliti petisi *online* dalam situs *change.org* dengan menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif. Sementara itu, perbedaan penelitian Fajrin Marhendra Bakti dengan penelitian Penulis adalah

²⁰Fajrin Marhendra Bakti, *Analisis Wacana Partisipas Politik Pada Petisi Tolak RUU Pilkada dan Petisi Tolak Revisi Petisi RUU MD3 Dalam Website www.change.org* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, 2015).

penelitian Fajrin Marhendra Bakti lebih berfokus untuk mengeksplorasi wacana pada petisi tolak rancangan Undang-Undang Pilkada dan petisi tolak revisi rancangan Undang-Undang MD3, sedangkan penelitian Penulis berfokus untuk mengetahui keberadaan petisi *online* di Indonesia dan pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dengan membandingkan pemberlakuan petisi *online* di negara Inggris.

Kedua, skripsi Shanty Febriyanti Panca Putri dengan judul “Analisis Keberhasilan Petisi *Online* Dalam Merubah Keputusan.” Penelitian ini berupaya untuk menganalisis keberhasilan petisi *online* dalam merubah keputusan dengan menggunakan indikator keberhasilan petisi *online* menurut A.J Nowness, S. Wright, dan Zahariadis. Penelitian ini menemukan bahwa indikator yang mempengaruhi petisi *online* berhasil mengubah keputusan pada tingkat *ultimately effective* yaitu tidak adanya kontradiksi antara keberadaan isu-isu mendesak dan opini publik, menyajikan fakta yang dapat dipercaya, tidak menuntut banyak perubahan dan memiliki banyak dukungan.²¹

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Shanty Febriyanti Panca Putri yaitu pada penggunaan indikator keberhasilan petisi *online* dalam mengubah kebijakan. Sedangkan perbedaan penelitian Shanty Febriyanti Panca Putri dengan penelitian penulis adalah penelitian Shanty Febriyanti Panca Putri berfokus kepada faktor-faktor yang mengakibatkan sebuah petisi *online* berhasil merubah keputusan dengan menganalisa 60 petisi *online* yang berhasil memperoleh kemenangannya pada *change.org*. Sedangkan penelitian

²¹Shanty Febriyanti Panca Putri, *Analisis Keberhasilan petisi Online Dalam Merubah Keputusan* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, 2020).

penulis berfokus untuk menganalisa petisi *online* melalui situs *change.org* yang berkaitan dengan pembentukan perundang-undangan, petisi dibuat oleh seorang tokoh yang berpengaruh, petisi berhasil memperoleh banyak jumlah dukungan dan petisi yang mampu menggerakkan aktivitas lainnya untuk ditinjau apakah petisi tersebut menimbulkan dampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Ketiga, skripsi Teguh Febrianto dengan judul “Aspirasi Masyarakat Pada Petisi *Online change.org* (Analisis Wacana Pada Petisi Penolakan Terhadap Kebijakan Obral Remisi Untuk Koruptor dan Petisi Dukung MUI Penjarakan Ahok Pada Situs *change.org* Periode 2016).” Penelitian ini menemukan bahwa petisi penolakan terhadap kebijakan obral remisi untuk koruptor ditujukan kepada pemerintah karena tidak sungguh-sungguh dalam mengatasi permasalahan korupsi. Adapun wacana petisi Dukung MUI Penjarakan Ahok berisikan tuntutan kepada Ahok agar diberikan sanksi hukuman karena telah menistakan agama.²²

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Teguh Febrianto yaitu sama-sama meneliti mengenai petisi *online* yang pernah dilayangkan di Indonesia melalui situs *change.org*. Sementara itu, perbedaan penelitian Teguh Febrianto dengan penelitian yang penulis angkat adalah penelitian Teguh Febrianto berfokus untuk melihat isi pesan petisi dukung MUI penjarakan Ahok dan tolak kebijakan obral remisi untuk koruptor. Sedangkan

²²Teguh Febrianto, *Aspirasi Masyarakat Pada Petisi Online change.org (Analisis Wacana Pada Petisi Tolak Kebijakan Obral Remisi Untuk koruptor dan Petisi Dukung MUI Penjarakan Ahok Pada Situs change.org Periode 2016* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017).

fokus penelitian penulis untuk melihat keberadaan petisi *online* di Indonesia ditinjau dari segi yuridis.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Aulia Rahman yang berjudul “Farming Atas Advokasi Kebijakan: Analisis *Farming Change.org* Indonesia dalam Mengadvokasi Petisi Amnesti untuk Nuril.” Skripsi ini berfokus pada strategi advokasi *change.org* Indonesia pada kasus Baiq Nuril. Penelitian ini menemukan bahwa *change.org* Indonesia bukan hanya berfungsi sebagai alat partisipasi, melainkan berperan penting sebagai alat kampanye pada aktivitas advokasi media terkait permasalahan Baiq Nuril.²³

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Aulia Rahman yaitu sama-sama menganalisis keefektifan protes *online* melalui petisi dalam upaya menarik perhatian media dan pemerintah. Sedangkan perbedaan penelitian Aulia Rahman dengan penelitian penulis adalah penelitian Aulia Rahman bertujuan untuk menganalisis petisi amnesti untuk Nuril dengan menggunakan sudut pandang aktivitas advokasi kebijakan yang meliputi aktivitas advokasi media dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan penulis berfokus untuk mengkaji eksistensi petisi *online* di Indonesia dan pengaruhnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan.

Kelima, jurnal Wening Mustikaningsih yang berjudul “Implikasi Petisi *Online* Terhadap Advokasi Kebijakan Publik Tentang RUU Pilkada Langsung

²³Aulia Rahman, *Farming Atas Advokasi Kebijakan: Analisis Farming Change.org Indonesia dalam Mengadvokasi Petisi Amnesti untuk Nuril* (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

2014-2015: Studi Kasus Platform digital *Change.org*.” Hasil temuan penelitian yang didapat dari penelitian ini bahwa (1) situs *Change.org* Indonesia dapat menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap suatu kebijakan. (2) Petisi *online* efektif digunakan sebagai media advokasi kebijakan publik karena dapat dijangkau secara luas dan dalam waktu yang singkat. (3) sebanyak 71.4% petisi *online* Indonesia dapat memperoleh kemenangannya untuk mewujudkan advokasi kebijakan dan mampu merubah kebijakan pada tahun 2015-2016.²⁴

Keterkaitan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Wening Mustikaningsih adalah sama-sama menggunakan petisi *online* sebagai objek dalam penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian Wening Mustikaningsih dengan penelitian penulis adalah penelitian Wening Mustikaningsih berfokus untuk melihat tingkat implikasi petisi *online* terhadap advokasi kebijakan publik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus untuk mengetahui implikasi petisi *online* terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai jenis penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) yakni penelitian hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui

²⁴Wening Mustikaningsih, *Implikasi Petisi Online Terhadap advokasi Kebijakan Publik Tentang RUU Pilkada Langsung 2014-2015 (Studi Kasus Platform digital Change.Org)*.

penelitian kepustakaan.²⁵ Penelitian ini mengkaji keberhasilan dan kegagalan petisi di Indonesia melalui situs petisi *online change.org* mulai tahun 2018 hingga tahun 2021. Petisi yang dianalisis diseleksi berdasarkan berbagai kriteria diantaranya petisi berkaitan dengan pembentukan undang-undang, petisi berhasil memperoleh perhatian media, petisi dibuat oleh tokoh tertentu, dan petisi berhasil menggerakkan aktivitas lainnya.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang diperoleh dengan mengkaji seluruh undang-undang dan beberapa kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani²⁶.
- b. Pendekatan konsep (*conseptual approach*) diperoleh dengan mempelajari pandangan, doktrin, konsep, dan asas hukum yang sesuai dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi²⁷.
- c. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara dengan negara lainnya

²⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram Universiti Press 2020), hlm. 47-48.

²⁶*Ibid.*, hlm. 56.

²⁷*Ibid.*, hlm. 57.

mengenai peristiwa yang sama, dalam hal petisi di Indonesia dan Inggris.²⁸

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yakni, sebuah penelitian yang mendeskripsikan, menyelidiki, menjelaskan dan menganalisis suatu aturan hukum yang memiliki keterkaitan dengan petisi *online* sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, melalui metode hukum normatif yang dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada aspek-aspek yuridis, tetapi tidak menutup kemungkinan menggunakan data primer untuk melihat hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar memperoleh data sekunder di bidang hukum, serta dilengkapi dengan berbagai temuan yang ada di masyarakat untuk dijadikan sebagai sumber data primer guna mengungkap permasalahan yang diteliti sesuai dengan ketentuan normatif.

4. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat seperti norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum yang

²⁸*Ibid.*

tidak dikodifikasi maupun yang merupakan warisan penjajah.²⁹

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka umum.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Seperti misalnya buku, jurnal, pandangan para ahli, dan hasil penelitian hukum³⁰ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana berikut:

- 1) Buku karya Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, yang berjudul *“Hukum dan Hak Asasi Manusia”* Mitra Wacana Media, 2020.
- 2) Buku karya Sandra Coliver yang berjudul *“Pedoman ARTICLE 19 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat.”*
- 3) Thesis karya Ricky Hary Amukti, yang berjudul *“Pengaturan Hukum Petisi Online Sebagai Bentuk Partisipasi masyarakat*

²⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. VII, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 31.

³⁰*Ibid.*, hlm. 31.

- Untuk Pengambilan Kebijakan Publik Di Indonesia*” Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2018.
- 4) Skripsi karya Wening Mustikaningsih, yang berjudul “*Implikasi Petisi Online Terhadap advokasi Kebijakan Publik Tentang RUU Pilkada Langsung 2014-2015 (Studi Kasus Platform digital Change.Org)*” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.
 - 5) Jurnal karya Moch Marsa Taufiqurrahman, Zaki Priambudi, dan Avina Nakita Octavia, yang berjudul “*Mengatur Petisi di dalam Peraturan Perundang-Undangan: Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat*” Jurnal Legislasi Indonesia, 2021.
 - 6) Jurnal karya Fitri Febriani Wahyu dan Nuzul Asri Safitri Whisnu, yang berjudul “*Kekuatan Petisi Online dalam Pembuatan Peraturan-Undangungan di Indonesia (studi kasus situs: change.org)*” Jurnal Khazanah Hukum 2021.
 - 7) Jurnal karya Suci Oktaviani dan Komang Pradnyana Sudibya, yang berjudul “*Pengaturan Petisi Online dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*” Kerta Negara: Jurnal Ilmu Hukum, 2019.
 - 8) Jurnal karya Salwa Alifa, Hamdani M. Syam, dan Nadia Muharman, yang berjudul “*Implikasi Petisi Online Platform Change.Org Terhadap Kebijakan RKUHP dan UU MD3*” Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP, 2021.

- 9) Jurnal Karya Rahma Simamora, yang berjudul “*Petisi Online Sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.Org Indonesia Priode 2015-2016*” Jurnal Komunikasi Indonesia, 2017.
- 10) Jurnal Karya Nia Ashton Destrity, yang berjudul “*Efektivitas Petisi Online Terhadap Advokasi Kebijakan Publik (studi Kasus Change.Org Indonesia tahun 2012-2013)*” Diss. Universitas Gajah Mada, 2014.
- 11) Jurnal Karya Andreas Sanjaya, yang berjudul “*Petisi Online di Indonesia: Kajian Literatur Partisipasi Politik Warga Berbasis Internet*” Jurnal Komunikasi Vol. 10, No 1 2018.

c) Baham Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau yang disebut juga sebagai bahan *non-hukum* yakni bahan yang digunakan sebagai pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia.³¹ Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini, Sebagai Berikut:

- 1) Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Vandetta Publishing 2010.
- 2) Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa 2008.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menemukan jawaban atas persoalan yang diteliti, penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan

³¹*Ibid.*, Hlm. 32.

penelusuran kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dengan membaca, melihat, mendengarkan, baik secara langsung atau melalui media internet.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum yang bersifat analisis kualitatif yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah diolah sehingga penelitian ini dapat menghasilkan sebuah argumentasi berupa kesimpulan terhadap petisi *online* sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan implikasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis yang diklasifikasikan atas empat bab. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan bagian tulisan yang memberikan informasi pertama kepada pembaca mengenai penelitian yang dilakukan. Pada bab ini mengarahkan permasalahan mengenai belum adanya jaminan dari pemerintah untuk merespon petisi *online* yang diajukan oleh masyarakat. Kemudian dirumuskan dalam bentuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Terhadap Kebebasan Berpendapat dan Petisi *Online*, pada bab ini memuat landasan teori atau konsep yang berkaitan dengan

permasalahan hukum yang diteliti yaitu berisi penjelasan mengenai kebebasan berpendapat dan petisi *online*.

Bab III Eksistensi Petisi *Online* Sebagai Bagian Dari Kebebasan Berpendapat dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, yaitu bab inti yang berisikan data dan analisis untuk menjawab permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah penelitian, yakni bagaimana eksistensi petisi *online* sebagai bagian dari kebebasan berpendapat di Indonesia, bagaimana implikasi keberadaan petisi *online* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dan bagaimana strategi formulasi pengaturan petisi *online* di Indonesia.

Bab IV Penutup, bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis penelitian dan merupakan penegasan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, serta memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.